

Nomor : 243/PM.00.02/K.BB-07/05/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 31 Mei 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Pangkalpinang

di –

tempat

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 181 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024;
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 707/PL.02.2-SD/05/2024 Prihal : Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Bentuk Fisik dan Digital;
- Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.02.-SD/05/2024 Perihal : Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka Menjalankan tugas Pengawasan dan upaya Pencegahan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2024 dan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

serta Putusan terjadinya Kesepakatan Musyawarah Sengketa Pemilihan Nomor Register : 001/PS.REG/1971/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang, Bawaslu Kota Pangkal Pinang mengimbau KPU Kota Pangkalpinang memastikan agar:

- a. KPU Kota Pangkalpinang Melaksanakan Putusan terjadinya Kesepakatan Musyawarah Sengketa Pemilihan Nomor Register : 001/PS.REG/1971/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024;
- b. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPU Republik Indonesia berkaitan dengan akses Silon Pilkada untuk Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang a.n. Achmad Subari dan Eman sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu Kota Pangkal Pinang Selama 3x24 jam untuk menggugah syarat dukungan di Silon Pilkada;
- c. Menyampaikan informasi jadwal pendampingan atau sosialisasi penginputan data dukungan Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang a.n. Achmad Subari dan Eman ke silon Pilkada kepada Bawaslu Kota Pangkal Pinang;
- d. Sehubungan dengan Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sambil menunggu pengundangan peraturan KPU tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Pemilihan serentak maka KPU Kota Pangkalpinang untuk dapat Mepedomani Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 815/PL.02.-SD/05/2024 Perihal : Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan di sampaikan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Arsipkan